



KEPALA DESA MARGA BHAKTI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGA BHAKTI
NOMOR :141/19/16.01.29.2003/KPTS/VII/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HUT RI KE-79
DESA MARGA BHAKTI KECAMATAN SINAR PENINJAUN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2024**

KEPALA DESA MARGA BHAKTI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memeriahkan kegiatan Peringatan HUT RI ke-79 Tahun 2024 perlu dibentuk Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI ke-79 Desa Marga Bhakti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI ke-79 Desa Marga Bhakti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman-Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Bupati OGAN KOMERING ULU Nomor 11 Tahun 2024

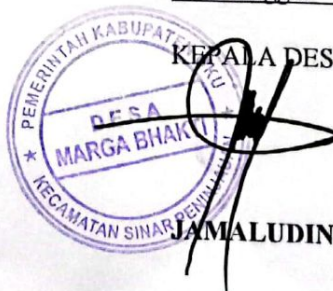
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten OGAN KOMERING ULU Tahun 2024 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati OGAN KOMERING ULU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten OGAN KOMERING ULU Tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan Desa Marga Bhakti Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Marga Bhakti Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Desa Marga Bhakti Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Marga Bhakti Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Desa Marga Bhakti Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Marga Bhakti Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI ke-79 Desa Marga Bhakti Kecamatan Sinar Peninjauan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyiapkan dokumen untuk kegiatan pelaksanaan peringatan HUT RI ke-79 Desa Marga Bhakti;
 2. Membuat Laporan kegiatan pelaksanaan peringatan HUT RI ke-79 Desa Marga Bhakti
- KETIGA : Segala akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marga Bhakti
Pada tanggal : Juli 2024



KEPALA DESA MARGA BHAKTI

JAMALUDIN

Tembusan :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
Cq. Kepala PMD Ogan Komering Ulu
2. Camat Sinar Peninjauan
3. BPD Desa Marga Bhakti
4. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Marga Bkati
Nomor : 141/19/16.01.29.2003/ KPTS/ VII/2024
Tanggal : Juli 2024

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HUT RI KE-79
DESA MARGA BHAKTI KECAMATAN SINAR PENINJAUAN
TAHUN 2024**

PEMBINA : JAMALUDIN
: SURANTO
: DEDE KUSWARA
KETUA PANITIA : FAISAL MUAMMAR
SEKRETARIS : RITA JIARTI
BENDAHARA : YUSTINA IMAS YULIA

No.	Seksi Upacara	Jabatan	Seksi Perlengkapan	Jabatan
1	A HANDOKO SUDARSONO	KETUA	YOKI ARDANIL	KETUA
2	A SAYID MAULANA	ANGGOTA	USMAN SYAHRONI	ANGGOTA
3	AHMAD TRISWANTO	ANGGOTA	EVIT NOVIANTO	ANGGOTA
4	NURHAYATI	ANGGOTA	SAIRIN	ANGGOTA
5	SITI FATIMAH	ANGGOTA	ARIS SUMANTO	ANGGOTA
6	ROCHMAT	ANGGOTA	RUDI ADI PUTRA	ANGGOTA
7	NUR ROKHIM	ANGGOTA	NURHAMID	ANGGOTA
8			KARANG TARUNA	ANGGOTA
No.	Seksi Kesenian	Jabatan	Seksi Humas	Jabatan
1	PUROKIP	KETUA	EDI WIBOWO	KETUA
2	SALIM	ANGGOTA	EFENDI	ANGGOTA
3	NURHASYIM	ANGGOTA	M ISMAIL	ANGGOTA
4	HARIYANTO	ANGGOTA	MAT KIWAM	ANGGOTA
5	MARJIONO	ANGGOTA	YIYOU LI EFENDI	ANGGOTA
No.	Seksi Konsumsi	Jabatan	Seksi Dokumentasi	Jabatan
1	FITROTUL FATHONAH	KETUA	DYSTIYAN RENDY S	KETUA
2	IRANA MEI SOFIAH	ANGGOTA	SEDARYANTO	ANGGOTA
3	SULISTYOWATI	ANGGOTA		
4	RINA DESTIANA	ANGGOTA		
5	CRISTA NUR EKA YULIATI	ANGGOTA		
No.	Seksi Kesehatan	Jabatan	Seksi Keamanan	Jabatan
1	SELURUH BIDAN DESA MARGA BHAKTI	ANGGOTA	LINMAS	ANGGOTA

Marga Bhakti, Juli 2024
KEPALA DESA MARGA BHAKTI

